

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN INDRAMAYU**

Ibrahim<sup>1</sup>

Samugyo Ibnu Redjo<sup>2</sup>

Neneng Yani Yuningsih<sup>3</sup>

Pascasarjana Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran<sup>1,2,3</sup>

*Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung, 40135, Jawa Barat*

Alamat email koresponden: Ibrahimdalil10@gmail.com

### **ABSTRAK**

Keberlangsungan pasar tradisional mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pendapatan pedagang pasar tradisional. Realitasnya, masih belum berjalan maksimal dari penerapan kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Menuai reaksi protes dari pedagang tradisional di Kabupaten dan terjadi penurunan pendapatan ekonomi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kualitatif. Pengumpulan data dilakukan teknik wawancara akan digunakan sebagai alat dalam riset kualitatif. Informasi yang tidak tercatat dalam dokumen, informasi dari kejadian dan kepribadian yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis model interaktif. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu masih belum sesuai dengan praktek di lapangan, terutama persoalan jarak antara pasar tradisional dan toko modern yang tidak sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2014, dan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu belum tegas dalam menertibkan toko modern yang tidak punya ijin dalam realitasnya masih berdiri dan beroperasi.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pemerintah Daerah, Perlindungan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

### **PENDAHULUAN**

Secara sosiologi dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan diskusi informal atas

permasalahan kota. Pemaknaan ini merefleksikan fungsi pasar yang lebih luas, namun selama ini kurang tergarap pengelolaannya dalam berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pasar, seperti kebijakan perdagangan, tata ruang, dan perizinan lebih banyak berorientasi pada dimensi ekonomi dari konsep pasar. (Mariana & Paskarina, 2008)

Pasar tradisional menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 pasal 1 ayat (2) yakni, pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar (Peraturan Presiden RI No. 112, 2007). Adapun keberadaan Pasar tradisional di Indonesia berjumlah 14.182 unit. Angka ini jauh lebih besar dibanding toko modern sebanyak 1.131 unit maupun pusat perbelanjaan sebanyak 708 unit. Adapun persebaran pasar tradisional terbanyak terdapat di Jawa Timur (1.823 unit), Jawa Tengah (1.482 unit), dan Sulawesi Selatan (940 unit). Sedangkan daerah yang paling sedikit memiliki pasar tradisional adalah Kepulauan Bangka Belitung (54 unit), Kepulauan Riau (55 unit), dan Kalimantan Utara/Kaltara (57 unit). (BPS, n.d.)

Isu yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni. Maraknya pertumbuhan toko modern yang sangat pesat, karenanya. Mengundang reaksi protes dari para pedagang tradisional skala kecil dan menengah, protes itu ditunjukkan melalui aksi unjuk rasa puluhan pedagang yang tergabung dalam pedagang pribumi tradisional. Persoalan fundamental para pedagang pasar tradisional di Kabupaten Indramayu atas izin pendirian toko modern ciptogudang rabat yang tidak sesuai dengan fungsinya. Toko modern ciptogudang rabat dinilai menyalahi aturan karena berperan ganda yakni sebagai distributor sekaligus melayani penjualan eceran, kemudian dari radius jaraknya kurang dari 500 meter yang sudah ditentukan oleh Perda No.4 Tahun

2014. Hal ini sangat berkaitan pertumbuhan pendapatan dari pedagang pasar tradisional Kabupaten Indramayu.

**Tabel.1** Sebaran Pasar Tradisional Toko Modern/Swalayan di Kabupaten Indramayu

No	Nama Pasar	Pengelola dan Pembiayaan	Nama Toko Modern	Jumlah Toko Modern
1.	Jatibarang	Pemda/APBD dan BANPOP	Alfamart	105
2.	Karangampel	Pemda/APBD dan BANPOP	Indomart	27
3.	Indramayu	Pemda/APBD dan BANPOP	Toserba Jogja	3
4.	Bangkir	Pemda/APBD dan BANPOP	Toserba Surya	2
5.	Patrol	Pemda/APBD		
6.	Hargeulis	Pemda/APBD		
7.	Kandanghaur	Pemda/Tugas Pembantuan		
8.	Losarang	Pemda/APBD		
9.	Sukra	Pemda/APBD		
10	Bondan	Pemda/APBD		
11	Bugel	Pemda/DAK		
12	Anjatan	Pemda/DAK		
13	Singakerta	Pemda/DAK		

(Data diolah dari Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Diskopindag Kabupaten Indramayu)

Dari data yang diolah dari Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Indramayu, hal ini menunjukkan sebaran toko modern lebih pesat dibandingkan pasar tradisional dengan jumlah 140 toko modern. Sedangkan pasar tradisional berjumlah 13 yang tersebar di daerah Kabupaten Indramayu, adapun pengelolaan dan pembiayaan pasar tradisional bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu. Maraknya pertumbuhan toko

modern sangat pesat di Kabupaten Indramayu, serta radius jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional Kabupaten Indramayu yang tidak sesuai dengan substansi Perda No.4 Tahun 2014 di Kabupaten Indramayu. Hal ini menjadi persoalan fundamental bagi para pedagang pasar tradisional yang belum terselesaikan dan berdampak aksi masa dari para pedagang pasar tradisional Indramayu, dan dinilai merugikan dari pendapatan pedagang pasar tradisional.

Tabel 2. Data Toko Modern dan Swalayan Tahun 2020 di Kabupaten Indramayu.

Toko Modern dan Swalayan di Kabupaten Indramayu			
No.	Nama	Jumlah	Karyawan
1.	Alfamart	105	630
2.	Indomart	27	162
3.	Toserba Jogja	3	242
4.	Toserba Surya	2	207

(Data diolah dari Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Indramayu)

Dari data yang diolah dari Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Indramayu, hal ini menunjukkan sebaran toko modern dan swalayan terjadi pertumbuhan yang lebih pesat dan tersebar di beberapa titik wilayah Indramayu dan beberapa toko modern tersebut ada yang jaraknya atau radisnya sangat berdekatan dengan pasar tradisional dimana tidak sesuai dengan radius yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan tinjauan atas studi terdahulu yang dapat berguna sebagai “peta jalan” dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Adapun penelitian dari Mariana dan Coroline Paskarina dalam buku *demokrasi dan politik desentralisasi* yang diterbitkan oleh Graha Ilmu (2008), dimana dalam bukunya menganalisis model revitalisasi pasar tradisional studi terhadap Implementasi perda No.4 Tahun 2001 tentang pengelolaan pasar di Kota Bandung. Penelitian tersebut melihat Pasar Tradisional dari aspek pengelolaan pasar tradisional dan konsep pemaknaan pasar.

Dari gambaran terdahulu yang dilakukan Mariana dan Coroline Paskarina, penelitian tersebut melihat Pasar Tradisional dari aspek pengelolaan pasar tradisional dan konsep pemaknaan pasar dan dari Ni Komang Devayanti Dewiyakni (2018). Penelitian tersebut membahas dari aspek perlindungan hukum bagi pasar tradisional di era liberalisasi perdagangan, kemudian dari Rusham (2016), penelitian tersebut dampak pertumbuhan pasar modern terhadap eksistensi pasar tradisional mengembangkan regulasi model cocok untuk Pedagang tradisional dan modern.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus aktor-aktor agen kebijakan dalam mengimplementasikan Perda No.4 Tahun 2014 di Kabupaten Indramayu dan dalam aspek standar atau ukuran radius jarak pasar tradisional dan toko modern untuk direvisi. Kemudian untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan perlindungan pemberdayaan pasar tradisional Kabupaten Indramayu, sehingga hasil penelitian bisa memberi informasi mengenai realitas dalam proses implementasi kebijakan publik perlindungan pasar tradisional dan pengendalian pusat perbelanjaan toko modern bagi masyarakat, pemerintah daerah dan pedagang pasar tradisional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang memusatkan pada pemecahan yang ada sekarang dengan yang sedang berlangsung dengan jalan mengumpulkan data lalu disusun yang kemudian dianalisa untuk memperoleh jawaban Unsur analisisnya adalah keseluruhan unsur yang terkait secara langsung dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di daerah Kabupaten Indramayu (Sugiono, 2015). Sebab itu, metode kualitatif jelas relevan digunakan dalam riset ini, karena riset ini berupaya untuk melihat bagaimana proses implementasi

kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu dan bagaimana peran aktor-aktor kebijakan dan peran birokrasi dalam pelaksanaan perda No. 4 Tahun 2014. Kemudian proses aktor gerakan pasar tradisional dalam upaya membangun dan mengkonsolidasikan kepentingan-kepentingan dari masyarakat pasar tradisional, baik dalam upaya membangun kesadaran, memobilisasi maupun proses dalam melakukan tindakan kolektifnya.

## **KERANGKA TEORI**

### **a. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan pertauran ke dalam bentuk Tindakan, dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Metter dan van Horn disebut dengan istilah *A model of the policy implementations*. Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit. Van Meter dan Van Horn, (1975) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut

#### 2. Sumber daya kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1975) bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

### 3. Karakteristik Agen pelaksana

Menurut Van Mater dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa, karakteristik organisasi pelaksana kebijakan diarahkan pada: Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya besar pula agen yang dilibatkan.

### 4. Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak

pernah mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhannya, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

#### 5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Menurut Van Horn dan Van Mater (1975) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

#### 6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal yang terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Meter dan van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif mendapat menjadi biang dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tidak hanya menentukan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen utama, tetapi juga membuat eksplisit hubungan antara variabel-variabel independen. Keterkaitan tersebut merupakan hipotesis yang dapat diuji secara empiris, dengan asumsi bahwa indikator bisa dibangun dan data yang sesuai dapat dikumpulkan. Pendekatan masalah dengan cara ini, ada peluang yang lebih besar untuk menjelaskan proses di mana keputusan kebijakan yang dilakukan dibandingkan hanya dengan menghubungkan. Selanjutnya, hubungan

antar variabel dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn tergambar berikut:

Gambar 2.1  
Model pendekatan *The Policy Implementations Process*



(Sumber: van Meter & van Horn (1975:463))

**b. Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan Toko Modern.**

**1. Pengertian Pasar Tradisional**

Secara sosiologi dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota. Pujo Sugeng Wahyudi (2003) dalam Mariana dan Paskariana (2008). Pemaknaan ini merefleksikan fungsi pasar yang lebih luas, namun selama ini kurang tergarap pengelolaannya dalam berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pasar, seperti kebijakan perdagangan, tata ruang, dan perizinan lebih banyak berorientasi pada dimensi ekonomi dari konsep pasar. Lebih lanjut, pengertian Pasar tradisional menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 pasal 1 ayat (2) adalah:

“Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha

berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional merupakan tempat jual beli yang penjualnya dan pembelinya merupakan masyarakat lokal dimana pasar tersebut berada. Pasar dimiliki oleh masyarakat banyak, tidak dimiliki oleh satu orang atau satu perusahaan tertentu. Jadi pasar tradisional merupakan penopang perekonomian masyarakat banyak. Terdapat interaksi antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional lebih dari sekedar interaksi jual beli saja, melainkan berbagai informasi di masyarakat.

## **2. Pengertian Pasar Modern**

Selain pasar tradisional, terdapat pula pasar modern yang terdiri dari toko modern dan pusat perbelanjaan. Dalam penyebutannya, pasar modern terdiri dari beberapa jenis, berikut ini adalah penjelasannya menurut Utomo (Utomo, 2011):

1. Minimarket. Minimarket menurut Tambunan merupakan toko yang berukuran relatif kecil dan merupakan pengembangan dari toko kelontong. Bedanya toko kelontong dikelola secara tradisional, sedangkan minimarket dikelola secara modern. Minimarket umumnya hanya menjual bahan pokok atau kebutuhan sehari-hari yang terletak di daerah pemukiman.
2. Supermarket. Menurut Sopiah, supermarket adalah bentuk toko ritel yang operasinya cukup besar dan harga barang yang ditawarkan rendah. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti daging, hasil produk olahan, makanan kering, makanan basah, serta item-item produk non-food.
3. Hipermarket. Hipermarket menurut Sopiah adalah toko ritel yang dijalankan dengan mengkombinasikan model discount store,

supermarket, dan warehouse store di satu tempat. Barang-barang yang ditawarkan lebih lengkap dari kedua jenis toko modern lainnya, yakni barang kebutuhan sehari-hari, produk grosir, hardware, elektronik, bahan bangunan, perlengkapan automobile, perabot rumah tangga, sampai furniture.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 1 disebutkan dua jenis pasar modern, yakni pusat perbelanjaan dan toko modern. Pusat perbelanjaan merupakan suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang (Peraturan Presiden RI No. 112, 2007). Sedangkan toko modern merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir.

Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa toko modern dan pusat perbelanjaan merupakan pasar yang kepemilikannya dikuasai oleh suatu perusahaan atau perorangan dan dikelola dengan manajemen modern.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pemetaan dan persebaran lokasi pasar tradisional di Kabupaten Indramayu.**

**Tabel 3. Data Sebaran Pasar Rakyat Tradisional Kabupaten Indramayu**

<b>No.</b>	<b>Nama Pasar</b>	<b>Jumlah Pedagang</b>	<b>Pengelola</b>
1.	Jatibarang	1238	Pemda Kabupaten Indramayu
2.	Karangampel	587	Pemda Kabupaten Indramayu
3.	Indramayu	695	Pemda Kabupaten Indramayu
4.	Bangkir	416	Pemda Kabupaten Indramayu
5.	Patrol	665	Pemda Kabupaten Indramayu

6.	Hargeulis	724	Pemda Kabupaten Indramayu
7.	Kandanghaur	66	Pemda Kabupaten Indramayu
8.	Losarang	110	Pemda Kabupaten Indramayu
9.	Sukra	219	Pemda Kabupaten Indramayu
10.	Bondan	273	Pemda Kabupaten Indramayu
11.	Bugel	34	Pemda Kabupaten Indramayu
12.	Anjatan	124	Pemda Kabupaten Indramayu
13.	Singkakerta	84	Pemda Kabupaten Indramayu

Dari data yang diolah dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Indramayu menunjukkan sebaran toko modern lebih pesat dengan jumlah 140 toko modern dan swalayan, sedangkan pasar tradisional berjumlah 13 pasar tradisional. Maraknya pertumbuhan toko modern sangat pesat di Kabupaten Indramayu sedangkan dalam radius jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional Kabupaten Indramayu yang tidak sesuai dengan substansi Perda No.4 Tahun 2014 di Kabupaten Indramayu. Hal ini menjadi persoalan fundamental bagi para pedagang pasar tradisional yang belum terselesaikan.

**a. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN INDRAMAYU.**

Berdasarkan penelitian, penataan jarak pasar Tradisional dengan Toko Modern masih belum sesuai dengan radius jarak yang ditentukan oleh Perda No.4 Tahun 2014 di Kabupaten Indramayu, serta masih banyaknya pendirian toko modern dan minimarket yang tidak memiliki izin dari pemerintah daerah. Sedangkan sektor informal termasuk pasar tradisional berperan penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2014 bertujuan untuk memberdayakan pengusaha mikro, kecil menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan pasar tradisional dan pasar modern sehingga sektor pasar tradisional tidak terganggu dengan

hadirnya pasar modern, selain itu diperlukan pemberdayaan kepada para pedagang tradisional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam pasar tersebut, sehingga pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern.

Proses implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu menggunakan kriteria; ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan konsisi sosial, ekonomi dan politik, dikarenakan beberapa faktor diantaranya ada beberapa diantaranya, Van Meter dan Van Horn, (1975):

- a) Ukuran dan tujuan kebijakan dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu, proses implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui standar atau ukuran dan tujuan yang rumit pada tujuan keseluruhan keputusan kebijakan. Van Meter dan Van Horn, (1975). Dari data yang disampaikan diatas, terlihat ada beberapa faktor standar atau ukuran tujuan yang mempengaruhi jalannya komunikasi yaitu :
1. Sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.
  2. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana
  3. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan

Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya data dan hasil wawancara terlihat bahwa pemerintah daerah beserta DPRD Kabupaten Indramayu dan dinas terkait yakni Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten Indramayu dan DPMTPS Kabupaten Indramayu beserta Satpol PP Kabupaten Indramayu memkasimalkan untuk menjalankan Perda No.4 Tahun 2014 di Kabupaten Indramayu, melalui beberapa program yang sudah mulai dijalankan yaitu revitalisasi bangunan pasar tradisional. Sehingga pasar tidak melulu diasumsikan sebagai pasar yang kumuh dan kotor akan tetapi memberikan pelayanan yang baik dan

bersih, kemudian menindak tegas bagi toko modern yang tidak mematuhi subtransi dari Perda No.4 Tahun 2014.

b) Komunikasi antar organisasi, merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Melihat sejauh mana para implementor kebijakan melakukan koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Hal ini ditunjukkan dari data dan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu, terlihat ada beberapa proses komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten Indramayu dengan cara:

1. Konsolidasi kebijakan yang tepat.
2. Sosialisasi yang terjun langsung ke lokasi/penyuluhan.
3. Pelayanan melalui telepon, sms, email dan website.
4. Komunikasi secara formal dan informal.
5. Koordinasi antar organisasi dan pejabat pejabat terkait, dan
6. Koordinasi antar sub-sub bagian.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten Indramayu sudah dijalankan sesuai SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, begitupun komunikasi yang dilakukan oleh DPMTSP Kabupaten Indramayu menjalankan komunikasi sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Sebagai benang merah dapat dikatakan bahwa konvergensi, konsolidasi kebijakan dan integrasi kebijakan muncul sebagai fenomena actual dalam pengembangan kebijakan public di setiap daerah. (Nugroho, 2016).

c) Menurut Van Mater dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa Karakteristik agen pelaksana meliputi organisasi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri serta cocok dengan agen pelaksanaannya, Dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Hal ini ditunjukkan dari data dan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu, terlihat ada beberapa proses komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten Indramayu dengan cara:

- a. Pelaksana yang mempunyai kejujuran dan transparan.
- b. Pelaksana yang berkomitmen dan bertanggung jawab.
- c Sifat/watak yang demokratis dan profesional
- d. Pelaksana yang paham, cepat, dan mudah Sesuai aturan dan SOP yang ada.
- e. Tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana yang dilakukan oleh Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten Indramayu sudah sesuai dengan SOP, , melalui pembagian tugas dan kewenangan dari setiap sub bidang bagian yang ada di Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten Indramayu dengan menjunjung transparan, cepat dan berkomitmen dalam menjalankan Perda No.4 Tahun 2014 tentang perlindungan, pemverdayaan pasar tradisional.

d) Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud adalah

lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, dalam konteks ini ditunjukkan terjadi dinamika protes pedagang pasar tradisional mengenai jarak radius dengan toko modern, sehingga berdampak pada pertumbuhan pendapatan pedagang pasar tradisional dan kelompok-kelompok kepentingan dimobilisasi menentang terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Dari data dan hasil wawancara dengan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Indramayu terlihat ada beberapa proses lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dengan cara:

1. Pembatasan radiusn jarak anatar pasar tradisional dan toko modern
2. Program revitalisasi bangunan pasar tradisional
3. Adanya evaluasi dan sikap tegas dari implementor
4. Memiliki pedoman Standard Operasional Prosedur (SOP) yang memadai yang dimiliki oleh setiap implementor

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu beesrta implementor sudah sesuai dengan SOP, melalui pembatasan radius jarak antara pasar tradisional dan toko modern dan program revitalisasi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu, harus memeperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal. Implementasi kebijakan public pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Nugroho, 2008).

**b. Faktor hambatan dalam proses implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Indramayu dan Penataan toko modern.**

Dalam proses implementasi Perda No.4 Tahun 2014 Kabupaten Indramayu terdapat hambatan yang dihadapi meliputi:

1. Ketidaktegasan pemerintah daerah Kabupaten dalam menjalankan keputusan dari Mahkamah Agung (MA) dan dikabulkan dengan putusan tentang Pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Modern Cipto Gudang Rabat Indramayu. Dalam realitasnya masih berdiri dan masih beroperasi dari Toko Modern Cipto Gudang Rabat yang jaraknya kurang dari 500 m dari pasar induk pasar tradisional Indramayu.
2. Ketidaksesuain Perda No.4 Tahun 2014 dengan realitasnya, mengingat pasar modern berdekatan dengan pasar tradisional. Indramayu Pasal 11, yakni. Minimarket dapat dibangun dengan jarak minimal 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional, 500 m (lima ratus meter) dari usaha kecil sejenisnya yang terletak dipinggir jalan kolektor dan arteri. Sekalipun sudah ada ketentuan bahwa pasar modern tidak boleh dibangun dalam radius 500 meter dari pasar induk tradisional, dalam realitasnya sampai saat ini masih cukup banyak toko modern mini market yang beroperasi dan ada yang belum mendapatkan ijin serta ijinnya belum diperpanjang akan tetapi dibiarkan beroperasi.
3. Sangat tinggi dari keinginan masyarakat untuk mendirikan toko modern dan pasar swalayan, cukup banyak para pelaku usaha pendirian toko modern yang tidak memperdulikan kondisi social, ekomoni pasar tradisional. Sehingga di Kabupaten Indramayu terdapat indikasi minimarket dan toko modern yang melakukan pelanggaran.
4. Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Indramayu mengalami hambatan ketika melakukan penindakan bagi pedagang pasar yang melanggar batas jualan yang sudah ditentukan oleh kepala pasar tradisional Indramayu.
5. Program revitalisasi bangunan pasar tradisional mendapat respon yang tidak baik bagi pedagang pasar tradisional, mengingat penyewaan ruko atau tempat dari bangunan baru terkesan mahal dibandingkan ruko atau tempat yang sekarang ditempati bagi pedagang pasar.

Alasan alasan lain berkaitan hambatan implementasi kebijakan dalam menjalankan kebijakan daerah atau program ini adalah sebagai politik satu terhadap satu dan juga semakin berkurangnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat, politik satu terhadap satu mengidentifikasi gejala pertumbuhan melalui partisipasi langsung kelompok-kelompok dan individu dalam segala aspek prosep kebijakan.(O.Jones, 1996).

### **SIMPULAN**

Komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional di Kabupaten Indramayu tertuang dalam peraturan daerah Nomer 4 tahun 2014. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu salah satunya adalah dengan cara memberlakukan jarak/radius sebagaimana tertuang pada pasal 11 dalam Perda No.4 Tahun 2014, bahwa minimarket dapat dibangun dengan jarak minimal 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional, 500 m (lima ratus meter) dari usaha kecil sejenisnya yang terletak dipinggir jalan kolektor dan arteri. Perlindungan terhadap pasar tradisional juga dapat dilakukan dengan cara memperketat proses perijinan dan penegakan hukum. Semakin berkembangnya pasar modern dengan berbagai bentuknya, antara lain disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Aparat penegak hukum khususnya aparat penegak hukum daerah tidak melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik, pasar modern berkembang dengan pesat dan melakukan penetrasi terhadap pasar-pasar tradisional sehingga dalam perkembangannya lebih mudah menemukan pasar modern daripada pasar tradisional Sementara itu pemerintah melakukan revitalisasi bangunan pasar tradisional sehingga dapat mampu berdaya saing untuk menumbuhkan pendapatan pedagang pasar tradisional.

Kemudian dalam proses implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional terdapat beberapa hambatan yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Ketidaktegasan pemerintah daerah Kabupaten dalam menjalankan keputusan dari Mahkamah Agung (MA) dengan putusan tentang Pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Modern Cipto Gudang Rabat Indramayu, dalam realitasnya masih berdiri dan beroperasi.
- b. Ketidaksesuain Perda No.4 Tahun 2014 dengan realitasnya, mengingat pasar modern berdekatan dengan pasar tradisional.
- c. Sangat tinggi dari keinginan masyarakat untuk mendirikan toko modern dan pasar swalayan di Kabupaten Indramayu.
- d. Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Indramayu mengalami hambatan ketika melakukan penindakan bagi pedagang pasar yang melanggar batas jualan yang sudah ditentukan oleh kepala pasar tradisional Indramayu.
- e. Program revitalisasi bangunan pasar tradisional mendapat respon yang tidak baik bagi pedagang pasar tradisional, mengingat penyewaan ruko atau tempat dari bangunan baru terkesan mahal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, cv.
- Andriani, N. M. dan M. M. (2013). Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta. *Teknik PWK, Vol. 2 No.*
- BPS. (n.d.). *Sebaran Pasar dan Pusat Perdagangan Menurut Klasifikasi 2019*. 2019. Retrieved November 2, 2021, from <https://www.bps.go.id/indicator/173/1875/1/sebaran-pasar-dan-pusat-perdagangan-menurut-klasifikasi.html>
- Fure, H. (2013). Lokasi, Keberagaman produk, harga dan kualitas pelayanan pengaruhnya terhadap minat beli pada pasar tradisional. *EMBA, Vol. 1 No.*, 275.
- Huberman, M. B. M. & A. M. (2014). *ANALISIS DATA KUALITATIF* (Mulyanto). Penerbit: Unoversitas Indonesia (Press)-jAKARTA.

- Mariana, D., & Paskarina, C. (2008). *Demokrasi & Politik Desentralisasi*. Graha Ilmu.
- Ni Komang Devayanti Dewi. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Pasar Tradisional di Era liberalisasi Perdagangan. *Jurnal.Undip, Volume 14,*, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20232>
- Nugroho, R. (2008). *PUBLIC POLICY*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan publik di Indonesia*. Penerbit Pelajar Anggota IKAPI.
- O.Jones, C. (1996). *Public Policy* (B. Budiman (ed.)). PT RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Presiden RI No. 112. (2007). Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. *Peraturan Presiden Republik Indonesia, 1*, 22. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42157/perpres-no-112-tahun-2007>
- Radhy, F. (2008). *No Title*. Republika.
- Rosidi. (2014). Proses dan hasil evaluasi kebijakan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar tradisional. In *Universitas Padjajaran*. Universitas Padjajaran.
- Rusham. (2016). *Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional. Vol 10 No*, 153–166. <https://media.neliti.com/media/publications/154535-ID-analisis-dampak-pertumbuhan-pasar-modere.pdf>
- Sugiono. (2015). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Alfabeta, cv.
- Sulistiyastuti, E. agus purwanto & D. ratih. (2015). *Implementasi kebijakan publik, konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Penerbit Gaya Media.
- Utomo, T. J. (2011). Persaingan bisnis ritel: tradisional vs modern. *Fokus Ekonomi, Vol 6. No.*, 125–126.